

**PENERAPAN ZAKAT PROFESI BAGI YOUTUBER
“STUDI FENOMENOLOGIS ZAKAT PROFESI YOUTUBER DI KOMUNITAS
YOUTUBER JOMBANG (YTN)”**

Febrina Mira Susanty¹, H. Bahrudin²

^{1,2}Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari

¹fmira1002@gmail.com

²bahruddinalbari@gmail.com

Abstract: *YouTube is currently one of the jobs that are in demand by many people. The income earned from the YouTuber profession reaches hundreds of millions of rupiah every month. In Islamic law it is explained that every wage or salary of a person's profession is obliged to pay zakat. but even though the law regarding zakat profession is still controversial and not well known by the Muslim ummah in general and Muslim professionals in the country in particular. From this phenomenon, researchers are interested in examining what kind of application of zakat on the Youtuber profession is included in the category of new types of professions. The method used in this research is qualitative with a phenomenological approach. The data collection technique was done by interviewing. This study aims to determine how the application of professional zakat for YouTubers. Analysis of the results of interviews with the head of the YouTuber Jombang (YTN) community and members that the actions in the application of professional zakat expenditure are in accordance with the Islamic law syari'ah that has been taught. That is the obligation to pay zakat for those who reach the nisab and one year is sufficient. Income from YouTube is one of the assets that must be zakat, including al-māl al-mustafād, which is assets that a Muslim can take advantage of with new ownership such as gifts, inheritance, labor costs, and so on. YouTubers are obliged to pay zakat if the video content uploaded is halal. If the opposite is true, that is, when it contains content that is haram, then the income is haram and does not have to be zakat*

Keywords: *Professional Zakat, YouTuber, YouTube*

Abstrak : *YouTube saat ini menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang diminati oleh banyak orang. Penghasilan yang diperoleh dari profesi YouTuber mencapai ratusan juta rupiah tiap bulannya. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa setiap upah atau gaji dari profesi seseorang wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. tetapi walaupun hukum mengenai zakat profesi tersebut masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh ummat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air khususnya. Dari fenomena ini peneliti tertarik untuk meneliti seperti apa penerapan zakat profesi YouTuber tersebut yang termasuk dalam kategori jenis profesi baru. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat profesi bagi YouTuber. Analisis hasil wawancara bersama ketua komunitas YouTuber Jombang (YTN) dan anggota bahwasannya tindakan dalam penerapan pengeluaran zakat profesi sesuai dengan syari'ah hukum islam yang telah diajarkan. Yaitu wajib mengeluarkan zakat bagi mereka yang mencapai nisab dan cukup satu tahun. Penghasilan dari YouTube adalah salah satu harta yang wajib dizakati, termasuk dalam al-māl al- mustafād, yaitu harta yang bisa diambil manfaat oleh seorang muslim yang dimiliki dengan kepemilikan yang baru seperti hadiah, warisan, ongkos kerja, dan lain sebagainya. YouTuber wajib zakat jika konten video yang diunggah adalah halal. Jika sebaliknya, yaitu ketika berisi konten yang haram maka penghasilannya haram dan tidak wajib dizakati*

Kata Kunci : *Zakat Profesi, YouTuber, YouTube*

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu sumber pemasukan pada zaman kepemimpinan periode Madinah. Selain menjadi rukun Islam yang ketiga, zakat memiliki peran sebagai distributor harta kekayaan sehingga mampu menciptakan pemerataan kekayaan dan dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Zakat profesi adalah pekerjaan seseorang dalam membuat pihak lain yaitu perorangan ataupun perusahaan bahkan pemerintah dalam memperoleh bayaran atas hasil kerjanya melalui otaka dan tangan bahkan menggunakan keduanya. Bayaran yang diberikan atas hasil kerjanya dapat berupa upah, gaji, atau honorarium.

Dalam buku Fiqih Islam Wa Adilatuhi menerangkan bahwa perolehan *income* untuk seorang pegawai maka berlaku hukum fiqh yang ditetapkan berdasarkan empat madzhab bahwasanya tidak memiliki zakat pada suatu laba hingga sampai menjadi nisan dan haul. Syafi'iyah berpendapat bahwa kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang telah dikumpulkan keseluruhan meskipun telah berakhir sebelum habis haulnya, saat telah capai nisab asli.

Seseorang yang telah memiliki keahlian dalam bekerja melalui proses pendidikan seperti dosen, dokter, guru, pengacara, pilot apata dikatakan profesi karena keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang cukup lama dikatakan zakat profesi. Tetapi jika dikaitkan dengan keumuman Al-Qur'an yang dijadikan dasar bagi zakat profesi yaitu QS. Al-Baqarah, pekerjaan yang termasuk profesi itu bersifat umum, tidak memiliki keahlian batas yang didapat dari pendidikan, tetapi semua jenis pekerjaan yang baik.

Salah satu dasar wajibnya zakat dari Al-Qur'an adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

...

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat diatas menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an menjelaskab bahwa wajib bagi orang beriman yang menafkahkan hartanya dari hasil usahanya secara halal dan baik. Berdasarkan ayat tersebut wajib bagi orang yang beriman mengeluarkan zakat, karena zakat termasuk salah satu perbuatan yang didasarkan pada ketaatan dalam mengerjakan perintah Allah SWT untuk tiap kaum muslimin. Zakat sangat penting untuk dibayar dan diamalkan karena perintah ini mempunyai misi sosial yang bertujuan untuk kemaslahatan umat yaitu untuk mengatasi masalah kemiskinan, pendapatan yang merata, umat dan Negara sejahtera. Hal ini menerangkan bahwa penunaian zakat sangatlah penting sebagai wujud dalam rukun islam.

Pada zaman modern sekarang ini kehidupan masyarakat sudah berkembang ke hal lain, dan bahkan perkembangan ekonomi modern susah diukur dengan apa yang terjadi di zaman awal islam, karena kedinamisan zakat paling utama tentang materi zakatnya. Dengan demikian maka zakat dapat dipastikan berkembang secara bersinambung berdasarkan perkembangan ekonomi dan kehidupan zaman modern.

Zaman modern masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet secara luas, sehingga dalam perolehan informasi didapatkan dengan cara yang cepat dan mudah. Tidak hanya itu internet juga telah menyajikan berbagai macam media sosial seperti *YouTube*, *Instagram*, *facebook* dan *Twitter*. Dari berbagai macam media sosial, *YouTube*

merupakan salah satu media yang dapat menghasilkan rezeki bagi penggunanya. Pada awalnya *YouTube* hanyalah menjadi tontonan hiburan oleh masyarakat, karena didalamnya terdapat banyak konten yang menarik seperti film, video lucu bahkan macam-macam tutorial. *YouTube* juga menjadi alat komersial baik dalam hal produk dari suatu perusahaan tertentu maupun dalam hal pendidikan. Seiring banyaknya netizen yang menonton situs tersebut, sekarang *YouTube* menjadi ladang penghasilan bagi para *YouTuber* yang *viewer* atau *subscriber*-nya mencapai jumlah tertentu, karena semakin banyak *viewer* semakin banyak pundi-pundi rupiah yang akan didapatkannya.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa setiap upah atau gaji dari profesi seseorang wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Tentu hal tersebut juga diiringi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam hukum Islam. Walaupun hukum tentang zakat profesi ini masih ada kontroversi dan belum diketahui oleh umat muslim, tetapi sifat sadar dan motivasi dalam menyisihkan sebagian keuntungan hasil usaha sebagai zakat yang cukup tinggi. Semoga dengan adanya coretan ini dapat kita berlakukan sebagai petunjuk bahwa ada kepedulian dalam suatu keprofesionalan dalam berzakat profesi.

Atas dasar itu peneliti tertarik untuk meneliti “seperti apa penerapan Zakat Profesi Bagi Komunitas *YouTuber* khususnya di wilayah Jombang

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat profesi bagi *YouTuber* di komunitas *YouTuber* Jombang serta bagaimana tinjauan hukum islam mengenai penerapan zakat pada profesi yang tergolong baru ini.

Penulis sendiri belum me nemukan tema yang sama persis mengenai peneleitian ini se sebelumnya. Penulis

hanya me nemukan beberapa judul penelitian skripsi yang pengelolaan zakat profesi serta tinjauan hukum islam terhadap penghasilan dari konten *Youtube* diantaranya : Skripsi yang disusun oleh Afi Fatur Rohmah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy’ari tahun 2019 dengan judul “*Sistem Pengelolaan Zakat Profesi di LAZISNU Kertosono Nganjuk Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011*” Skripsi yang disusun oleh Siti Rosidah mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam sistem monetasi YouTube*”

Metode

Dalam proses penelitian karya ilmiah inipenulis menggunakan pendekatan deskripsi analisis tentang *YouTuber* pada komunitas *YouTuber* Jombang. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yaitu peneliti mengumpulkan data menggunakan metode kepada informan melalui bertanya, meminta, mendengar dan mengambil data dari sumber informasi. Jadi peneliti akan langsung hadir ke kantor komunitas *YouTuber* Jombang untuk memperoleh suatu data.

Penelitian ini dilakukan di lokasi kantor Komunitas *YouTuber* Jombang yang berada di desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dalam penyusunan artikel penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif orang yang diamati.

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni informasi dari sumber pertama atau narasumber. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber, tapi dari pihak ketiga. Setelah data yang ada terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa dengan cara mengklarifikasi data tersebut sehingga dapat menjawab masalah yang diteliti oleh peneliti dengan menggunakan 2 metode yaitu deduktif dan deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Karena penghasilan seorang *YouTuber* itu tidak menentu dan tergantung kepada seberapa produktif orang tersebut, monetisasi dari pihak *YouTube* atau belum itu juga merupakan faktor utama dalam penghasilan seorang *YouTuber*. Audah membagi pekerjaan menjadi tiga, yaitu:

Pertama, an-nasyāṭ al-hirāfi yaitu pekerjaan yang didapatkan dari pembuatan, perbaikan, atau bongkar pasang barang dengan alat-alat tertentu yang mengandalkan keahlian, seperti bengkel, jasa reparasi, jasa laundry dan lain sebagainya.

Kedua, an-nasyāṭ al-mihni yaitu pekerjaan yang didapatkan dari melayani orang lain dengan kemampuan dan keilmuannya, di mana pekerjaan itu membutuhkan izin praktik dari otoritas yang berwenang. Biasanya pekerjaan ini tidak mengandalkan otot tapi lebih kepada kemampuan pikiran dan keilmuan, seperti dokter, pengacara, konsultan dan lain sebagainya.

Ketiga, al-,amal al-wazīfi yaitu pekerjaan yang didapatkan dari bekerja atas perintah orang lain. Pekerjaan ini bisa mengandalkan fisik, pikiran, atau menggabungkan keduanya, seperti

karyawan, asisten, kuli, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya.

Dari tiga jenis pekerjaan tersebut, pekerjaan *YouTuber* termasuk *al-,amal al-wazīfi*, karena akun *YouTube*-nya akan menjadi tempat iklan berbagai macam produk yang difasilitasi oleh Google. Demikian juga para *YouTuber* bisa mendapatkan uang dengan mendapatkan sponsor, sehingga bisa meletakkan *brand placement* atau iklan di luar sistem Google dalam video mereka dengan harga variatif.

Dalam komunitas *YouTuber* Jombang (YTN) dari semua anggota yang ada masih banyak yang belum monetisasi, sehingga banyak dari mereka yang belum mendapatkan penghasilan di setiap bulannya. Ada 13 anggota yang sudah dapat mengantongi rupiah di setiap bulannya karena sudah monetisasi dari pihak *YouTube*.

Menurut fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 yang mengatakan wajib hukumnya untuk zakat penghasilan, namun untuk menentukan kapan saat yang tepat bagi seorang *YouTuber* mengeluarkan zakat bisa dikatakan tidak terikat kepada haul (cukup satu tahun). Wajib mengeluarkan atas harta yang asal muasalnya dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah (Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 267, Peraturan Menteri Agama No 52/2014 dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi). Standar nishab yang digunakan adalah sebesar Rp5.240.000,- per bulan.

Untuk pembayaran zakat hanya dilakukan oleh anggota yang sudah memiliki penghasilan setiap bulannya atau yang sudah dimonetisasi oleh pihak *YouTube*. Dan tentunya sesuai nisab yang telah ditetapkan untuk zakat profesi sesuai dengan eraturan Menteri Agama No 52/2014 dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi). Standar nishab yang digunakan adalah sebesar

Rp5.240.000,- per bulan. Artinya seseorang wajib hukumnya mengeluarkan zakat apabila penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.240.000,-.

Dari 13 anggota yang sudah di monetize hanya ada 2 orang yang memiliki penghasilan diatas Rp5.240.000,-, selebihnya masih dibawah Rp5.240.000,-. Akan tetapi tidak hanya sampai disitu saja, berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya bahwa gaji seorang *Youtuber* itu tidak menetas setiap bulannya sehingga mereka mengkalkulasi di setiap bulannya. Misalnya di bulan januari *Youtuber* "A" mendapat gaji dari *Youtube* sebesar Rp6.500.000,- ia wajib mengeluarkan zakat di bulan itu. Dengan hitungan $Rp6.500.000 \times 2.5\% = Rp162.500$ inilah yang wajib dikeluarkan zakat profesinya bagi *Youtuber* "A". Namun jika dibulan berikutnya *Youtuber* "A" mendapatkan gaji dari *Youtube* sebesar Rp4.500.000 maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat profesi. Karena gaji seorang *Youtuber* tidak menetap, hal itu tergantung seberapa produktif dan seberapa banyak *viewers* dan *subscriber* dalam akun mereka. Apabila penghasilan *YouTuber* telah melebihi batas nisab yang ditentukan maka wajib bagi para anggota komunitas *YouTuber* Jombang (YTN) untuk membayar zakat. Ketentuan tidak hanya berlaku untuk anggota komunitas *YouTuber* Jombang (YTN) saja, namun untuk seluruh *YouTuber*.

Islam sebagai petunjuk dari Allah SWT yang mengatur keseluruhan bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah hukum karakteristik hukum dalam islam berbeda dengan hukum-hukum lain yang berlaku dimasyarakat. Menurut Yusuf Qardhawi, karakteristik

hukum dalam islam adalah komprehensif dan realisme.

Hukum yang diberlakukan Islam secara komprehensif di masyarakat, menurut Yusuf Qardhawi:

"Ia tidak dapat ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat islam, dan tidak pula ditetapkan pada satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa lain diseluruh dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlul kitab maupun pentembah berhala (paganis)."

Sedangkan karakteristik realisme menurut Yusuf Qardhawi:

"dia menerima kenyataan (realita) bahwa untuk tiap yang dihalalkan dan diharamkan serta juga menerima kenyataan bahwa tiap yang ditetapkan dari peraturan serta hukum bagi individu, keluarga, masyarakat, negara, serta seluruh umat manusia."

Hukum Islam bukan saja mengatur hubungan antara sesama manusia dan juga dengan benda dalam masyarakat (hukum muamalat), seperti yang diatur dalam hukum barat. Tetapi, hukum islam juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (hukum ibadat) yang tidak diatur dalam hukum lainnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa dari tiga jenis pekerjaan tersebut, pekerjaan *YouTuber* termasuk *al-„amal al-wazīfi*, karena akun *YouTube*-nya akan menjadi tempat iklan berbagai macam produk yang difasilitasi oleh Google. Demikian juga para *YouTuber* bisa mendapatkan uang dengan mendapatkan sponsor, sehingga bisa menempatkan *brand placement* atau iklan di luar sistem Google dalam

video mereka dengan harga yang bervariasi.

Penghasilan dari *YouTube* termasuk *al-māl al- mustafād*, yaitu harta yang bisa diambil manfaat oleh seorang muslim yang dimiliki dengan kepemilikan yang baru seperti hadiah, warisan, ongkos kerja dan lain sebagainya. Menurut mayoritas ulama klasik, *Al-māl al- mustafād* tidak wajib dizakati kecuali sudah genap melewati satu tahun/*haul*. Sahabat Nabi yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, dan Abdullah bin Umar. Imam Malik dalam *Al-Muwattha* seperti yang dikutip oleh Ar-Radhi mengatakan, "*Barang siapa mengambil faidah sebuah emas atau perak, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali sudah melewati satu tahun.*" Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ishaq ar-Rahawaih dan Ibnu Hazm juga mengatakan hal yang serupa.

Sebagian-sahabat Nabi, seperti Ibnu Abbas dan Muawiyah bin Abi Sofyan mengatakan *Al-māl al- mustafād* dizakati langsung ketika didapatkan. Para ahli fikih tidak ada yang berpendapat demikian kecuali Dawud al-Dzahiri dan sebagian ulama Syiah seperJHHH ti Al-Nashir, Al-Baqir dan Al-Shadiq.

Imam Abu Hanifah mempunyai pendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya jika mencapai nishab (masa satu tahun penuh) pada mustahiqnya kecuali jika mustahiq mempunyai harta sejenis yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu zakat harta penghasilan.

Dari beberapa dasar dan beberapa pendapat tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa wajibnya zakat profesi berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 267 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمِرُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ٢٦٧

"*Hai orang-orng yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahawa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*". (QS. Al-Baqoroh: 267)

Menurut analisis peneliti dalam pandangan islam bahwa zakat sebagai tanda rasa syukur atas nikmat, jiwa yang bersih, harta yang bersoh dan hak yang diberi oleh Allah, hak orang yang lemah dan hak masyarakat. Hal ini menerangkan bahwa pemungutan zakat adalah wajib dari hasil pekerjaan sebagai wujud dipungut dari perolehan pendapatan yang lain meskipun kuantitas zakat berbeda-beda untuk setiap masing-masingnya..

Simpulan

Didalam penerapannya, proses kalkulasi pembayaran zakat profesi bagi anggota komunitas *Youtuber* Jombang (YTN) sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Islam bahwasannya setiap harta yang diperoleh dari hasil usaha wajib dizakati apabila cukup nisab. Namun karena penghasilan seorang *Youtuber* tidak menentu setiap bulannya maka untuk mengeluarkan zakat, profesi *Youtuber* bisa dikatakan tidak terikat kepada haul (cukup satu tahun

Penghasilan dari *YouTube* adalah salah satu harta yang wajib dizakati, termasuk dalam *al-māl al- mustafād*, yaitu harta yang bisa diambil manfaat oleh seorang muslim yang dimiliki dengan kepemilikan yang baru seperti

hadiah, warisan, ongkos kerja, dan lain sebagainya. YouTuber wajib zakat jika konten video yang diunggah adalah halal. Jika sebaliknya, yaitu ketika berisi konten yang haram maka penghasilannya haram dan tidak wajib dizakati.

Bagi seluruh *YouTuber* yang beragama Islam, dengan memiliki penghasilan atau pendapatan lebih dari nisab yang telah ditentukan, maka wajib baginya untuk membayar zakat. Karena hukum tersebut sudah diatur dalam hukum Islam terutama dalam Al-Qur'an dan Hadist. Karena dalam setiap harta yang dimiliki oleh seseorang disitu pula terdapat hak orang lain di dalamnya.

Setiawan Budi Utomo, cet 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000) 156.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

Ahmad Hujaj Nurrohim, *Zakat Para Youtuber dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam 2019, 2.

Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer* (Jakarta: kencana, 2016), 206

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 3*, (Jakarta : Gema Insani Darul Fikr, 2011), 279

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk. (Bogor : Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996), 459

_____, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar-Pilar Substansial, karakteristik, Tujuan, dan Sumber Acuan Islam*, diterjemahkan oleh